



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ALDI alias ADI;
- 2. Tempat lahir : Rarampadende;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Februari 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana olehnya itu kepada Terdakwa **ALDI Alias ADI** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG tipe J2 Prime Warna Silver;**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin meneruskan pendidikan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ALDI Alias ADI**, pada hari Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2021 masing-masing di sekitar; Pukul 22.09 WITA, dan Pukul 22.10 WITA. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 masing-masing di sekitar; Pukul 06:56 WITA, Pukul 06:58 WITA, Pukul 07:46 WITA, Pukul 10:32 WITA, Pukul 11:15 WITA, dan Pukul 19:28 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu tertentu yang masih di tahun 2021, bertempat di Dusun 1 Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat Terdakwa dengan menggunakan telephon genggam / Handphone (HP) milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Tipe J2 Prime Warna Silver dengan IMEI 1: 357971/08/986833/6, IMEI 2: 357972/08/986833/4 beserta 1 (satu) buah SIM Card (kartu SIM) INDOSAT dengan Nomor 085825127264 yang terkoneksi atau terpasang di Handphone (HP) milik Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka aplikasi dan masuk (loging) ke akun Facebook dengan nama akun ALDI SAPUTRA, dimana aplikasi Facebook / akun tersebut memang sudah terlog di Handphone milik Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk (login) ke dalam akun Facebook milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan tangkapan layar (screen

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



capture) pada sebuah bagian atau adegan dalam vidio dimaksud, yang mana video tersebut berdurasi 17 (tujuh belas) detik lamanya;

- Bahwa Vidio tersebut adalah vidio yang berisikan adegan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi ALMAIDA Alias ALMA yang sebelumnya telah direkam oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi ALMA, kemudian Terdakwa menyimpan rekaman atau video tersebut di dalam galeri Handphone miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak, lalu mengunggah dan membagikan hasil tangkapan layar dari vidio tadi di akun media sosial Facebook milik Terdakwa (ALDI SAPUTRA) yakni pada cerita (story), pada dinding (wall) akun media sosial Facebook nya. Terdakwa juga mengirimkan atau mengunggah tangkapan layar vidio tadi ke Grup Facebook "INFO NYANYI MASNUN MUHDAR HENDRA BARAKA MUZIKK (Topo DJ satu)" dengan judul/caption "YANG MINAT CP" atau dengan kata lain apabila ada yang menginginkan vidio lengkapnya maka dapat menghubungi Terdakwa secara langsung (obrolan personal) melalui aplikasi messenger (pesan) Facebook untuk kemudian Terdakwa akan mengirimkan vidio dimaksud kepada orang yang menginginkan vidio tersebut;

- Bahwa kemudian dari unggahan Terdakwa melalui akun media social Facebook miliknya, lalu mendapat respon atau tanggapan dari beberapa orang yang mengirimkan pesan langsung melalui aplikasi messenger/inbox ke akun media sosial Facebook atas nama ALDI SAPUTRA milik Terdakwa. Dari yang sekedar penasaran bertanya, hingga yang meminta vidio lengkap dari tangkapan layar vidio yang sudah Terdakwa distribuisikan tersebut. Mendapatkan permintaan dari beberapa orang yang mengirim pesan ke aplikasi messenger akun Facebook miliknya, Terdakwa secara sadar mengirimkan vidio yang berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri dengan durasi 17 detik tersebut kepada orang-orang yang meminta vidio lengkapnya, sehingga vidio tersebut menjadi viral dan dapat di akses atau ditonton oleh beberapa orang atau pemilik Akun Facebook sebagaimana tersebut dibawah ini, yakni:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Pukul 22:09 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama DISAL PRATAMA;
 - Pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Pukul 22:10 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama SIBOLANG;
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 Pukul 06:56 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama NIFFA IFFA;
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret Pukul 06:58 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama NDAA NDAA;
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret Pukul 07:46 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama FRDA;
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret Pukul 10:32 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama YAYAN SETIAWAN;
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret Pukul 11:15 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama YUSTHYAA; dan
 - Pada hari Jumat, tanggal 26 Maret Pukul 19:28 WITA Terdakwa mengirimkan vidio hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi ALMAIDA Alias ALMA kepada akun media sosial *Facebook* atas nama RIFAL RIFAL;
- Bahwa vidio yang didistribusikan dan / atau ditransmisikan oleh Terdakwa kepada akun-akun media sosial (Fecebook) sebagaimana tersebut diatas menjadi konsumsi publik atau khalayak umum. Padahal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



vidio tersebut berisikan rekaman aktifitas hubungan badan (senggama) atau mengandung unsur-unsur seksualitas atau pornografi serta melanggar norma-norma kesusilaan (menurut KBBI pengertian Pelanggaran susila disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur oleh peraturan undang-undang dan norma kebiasaan/kepatutan);

- Bahwa yang menguasai dan mengoperasikan akun media sosial Facebook atas nama ALDI SAPUTRA dengan tautan/link:https://www.Facebook.com/aldi.repeer adalah Terdakwa selaku pemilik akun media sosial Facebook atas nama ALDI SAPUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi ALMAIDA Alias ALMA beserta keluarganya menjadi malu dan merasa tersisihkan dari pergaulan sosial dilingkungan khususnya masyarakat sekitar tempat tinggalnya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa ALDI Alias ADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ‘

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Almaida alias Alma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merekam dan menyebarkan video yang berisi adegan telanjang yang mana objek didalam video tersebut adalah Saksi sendiri dalam keadaan tidak berpakaian;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Terdakwa hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi dan Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, ketika Saksi sudah dalam posisi terlentang Terdakwa kemudian jongkok di atas Saksi lalu mengambil handphonenya dan menyalakan senter dan kemudian mengarahkannya kepada Saksi, lalu Saksi menutup wajah namun Terdakwa menarik tangan, lalu Saksi berkata “kase

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



mati itu sentermu” kemudian Terdakwa berkata “tunggu tunggu” lalu Saksi memukul handphone lalu Terdakwa memamatkannya;

- Bahwa pelaku dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Saksi, yang mana adegan tersebut direkam oleh Terdakwa ketika hendak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

- Bahwa rekaman video tersebut dibuat pada sekitar bulan Januari 2021 di pondok kebun dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui media elektronik / media sosial Facebook dengan menggunakan akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy);

- Bahwa setahu Saksi video tersebut pertama kali tersebar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 namun awalnya Terdakwa hanya mengunggah hasil potongan gambar / screenshot video tersebut di akun Facebook milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim Saksi video tersebut via messenger Facebook pada tanggal 24 Februari 2021;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu jika Terdakwa sedang merekam adegan kejadian tersebut, yang Saksi tahu adalah Terdakwa menyalakan handphonenya dan mengarahkan ke arah Saksi dengan tujuan menyalakan penerangan / senter pada Handphonenya untuk menerangi tempat kejadian pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk melakukan perekaman pada saat itu, jika Saksi tahu Saksi pasti melarangnya, karena saat kejadian yang Saksi tahu adalah Terdakwa menyalakan handphonenya dan mengarahkan ke arah Saksi dengan tujuan menyalakan penerangan / senter pada Handphonenya untuk menerangi tempat kejadian pada saat itu ;

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui video tersebut adalah Sdr. Farda Triana, Sdr. Rizqia Maharani, dan Sdr. Utlu Mawia alias Lulu, awalnya mereka tahu video tersebut setelah mendapat kiriman video tersebut via messenger Facebook dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2019 ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sering berhubungan badan selayaknya suami istri;

- Bahwa Terdakwa merekam kejadian pada saat itu menggunakan Handphone Samsung J2 Prime warna silver milik Terdakwa ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menyebarkan video tersebut, Terdakwa sempat menegur Terdakwa untuk menghapus video dan meminta putus dari hubungan pacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjadikan video tersebut sebagai alat ancaman jika Saksi meminta putus dan jika tidak menuruti keinginannya untuk berhubungan badan layaknya suami istri maka akan disebar, selain itu Terdakwa juga menjadikan video tersebut sebagai alat ancaman untuk meminta pulsa yang mana jika tidak dituruti keinginannya maka Terdakwa akan menyebarkan video tersebut;

- Bahwa dengan tersebarnya video tersebut, Saksi merasa sangat malu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Tarsan alias Papa Hikma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan rekaman video yang berisi adegan rekaman hubungan badan layaknya hubungan suami istri ;

- Bahwa rekaman video tersebut tersebar di media elektronik / media sosial Facebook melalui akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) yang mana pelaku penyebarannya adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penyebaran adalah Terdakwa dari keterangan dari Sdr. Mohamad Yunus yang melihat video tersebut dari unggahan akun Facebook milik Terdakwa dan juga keterangan Sdr. Utlu Mawia alias Lulu yang mengatakan bahwa video tersebut dikirim langsung dari Terdakwa yang mana ketika Saksi menanyakan langsung pada Sdr. Almaida alias Lulu ia mengaku bahwa Terdakwa yang melakukan perekaman dan kemudian menyebarkannya;

- Bahwa atas keterangan Sdr. Almaida alias Alma, bahwa yang merekam adegan dalam video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa orang yang berada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa dan anak Saksi yaitu Sdr. Almaida alias Alma;

- Bahwa Saksi tidak pernah menonton rekaman video tersebut dengan alasan Saksi tidak sampai hati melihat adegan karena ada anaknya Saksi dalam adegan tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tahu tentang tersebarnya video tersebut dari anak Saksi Sdr. Mohamad Yunus pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa atas keterangan Sdr. Almaida alias Alma, awalnya anak Saksi tidak tahu jika Terdakwa telah merekam adegan tersebut, dan anak Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menyebarkan rekaman video tersebut;

- Bahwa atas keterangan Sdr. Almaida alias Alma, bahwa Terdakwa pernah mengancam Sdr. Almaida alias Alma jika tidak mengirimkan pulsa dan tidak menuruti keinginan Terdakwa maka rekaman video tersebut akan disebar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi Mohammad Yunus, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang anak Saksi ketahui ada rekaman video yang berisi adegan rekaman hubungan badan layaknya hubungan suami istri ;

- Bahwa rekaman video tersebut tersebar di media elektronik / media sosial Facebook melalui akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) yang mana pelaku penyebarannya adalah Terdakwa;

- Bahwa orang yang terekam dalam video tersebut adalah kakak Anak Saksi yang bernama Sdr. Almaida alias Alma dan Terdakwa atas pengakuan kakak Anak Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Anak Saksi menonton video tersebut di akun Facebook milik Terdakwa, kemudian Anak Saksi tanyakan tentang video tersebut pada kakak Anak Saksi namun kakak Anak Saksi katakan "jangan kau nonton video itu karena ada saya didalamnya". Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 kakak sepupu Anak Saksi Sdr. Farda Triana dan Sdr. Rizqia Maharani mengaku telah dikirim rekaman video tersebut langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari teman Anak Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui rekaman video tersebut tersebar, Anak Saksi langsung melapor kepada orang tua Anak Saksi Sdr. Tarsan alias papa Hikma dan kemudian orang tua Anak Saksi melapor kepada pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada Anak Saksi;

4. Anak Saksi Utlu Mawia alias Lulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa yang Anak Saksi ketahui sehubungan dengan ada rekaman video yang berisi adegan rekaman hubungan badan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa rekaman video tersebut tersebar di media elektronik / media sosial *Facebook* melalui akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) yang mana pelaku penyebarannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya rekaman video tersebut tersebar, namun awalnya Anak Saksi hanya melihat hasil potongan gambar / *screenshot* video tersebut diunggah oleh Terdakwa di akun *Facebook* miliknya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa orang yang berada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma dalam keadaan telanjang karena Anak Saksi melihat Sdr. Almaida alias Alma saat itu menutup matanya dan Terdakwa dalam posisi penisnya sudah tegang dan menyentuh vagina Sdr. Almaida alias Alma ;
- Bahwa Anak Saksi menonton rekaman video tersebut dengan menggunakan akun *Facebook* pribadi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dikirim rekaman video tersebut, namun setahu Anak Saksi Sdr. Zilfa dan Sdr. Farda Triana pernah dikirim rekaman video tersebut oleh Terdakwa via *messenger Facebook*;
- Bahwa yang merekam adegan dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Saksi antara Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma memang berpacaran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Anak Saksi Zilfa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui ada rekaman video yang berisi adegan rekaman hubungan badan layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa rekaman video tersebut tersebar di media elektronik / media sosial *Facebook* melalui akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) yang mana pelaku penyebarannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya rekaman video tersebut tersebar, namun awalnya Saksi hanya melihat hasil potongan gambar /

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



screenshot video tersebut diunggah oleh Terdakwa di akun *Facebook* miliknya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa orang yang berada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma dalam keadaan telanjang karena Saksi melihat Sdr. Almaida alias Alma saat itu menutup matanya dan Terdakwa dalam posisi penisnya sudah tegang dan menyentuh vagina Sdr. Almaida alias Alma;

- Bahwa Anak Saksi menonton rekaman video tersebut dengan menggunakan akun *Facebook* pribadi Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi pernah dikirim rekamana video tersebut secara langsung oleh Terdakwa via *messenger Facebook*;

- Bahwa yang merekam adegan dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma adalah berpacaran;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Anak Saksi Rizqia Maharani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang anak Saksi ketahui ada rekaman video yang berisi adegan rekaman hubungan badan layaknya hubungan suami istri ;

- Bahwa rekaman video tersebut tersebar di media elektronik / media sosial *Facebook* melalui akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) yang mana pelaku penyebarannya adalah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan pastinya rekaman video tersebut tersebar, namun awalnya Anak Saksi hanya melihat hasil potongan gambar / screenshot video tersebut diunggah oleh Terdakwa di akun *Facebook* miliknya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa orang yang berada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma dalam keadaan telanjang karena Anak Saksi melihat Sdr. Almaida alias Alma saat itu menutup matanya dan Terdakwa dalam posisi penisnya sudah tegang dan menyentuh vagina Sdr. Almaida alias Alma ;

- Bahwa Anak Saksi menonton rekaman video tersebut dengan menggunakan akun *Facebook* pribadi Anak Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dikirimkan rekaman video tersebut, namun setahu Anak Saksi Sdr. Zilfa dan Sdr. Farda Triana pernah dikirimkan rekaman video tersebut oleh Terdakwa via *messenger Facebook*;
 - Bahwa yang merekam adegan dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma berpacaran;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Saksi Farda Triana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui ada rekaman video yang berisi adegan rekaman hubungan badan layaknya hubungan suami istri ;
 - Bahwa rekaman video tersebut tersebar di media elektronik / media sosial *Facebook* melalui akun pribadi milik Terdakwa dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) yang mana pelaku penyebarannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya rekaman video tersebut tersebar, namun awalnya saya hanya melihat hasil potongan gambar / screenshot video tersebut diunggah oleh Terdakwa di akun *Facebook* miliknya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2021;
 - Bahwa screenshot tersebut diunggah di grup DJ di *Facebook*. Terdakwa menambahkan caption “ yang minat silahkan CP”;
 - Bahwa Saksi lalu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *messenger* dengan maksud melihat video tersebut dan meminta Terdakwa mengirimkan melalui *whatsapp*;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat meminta uang, tetapi tidak Saksi berikan;
 - Bahwa video tersebut berdurasi 17 detik;
 - Bahwa orang yang berada dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma dalam keadaan telanjang karena Anak Saksi melihat Sdr. Almaida alias Alma saat itu menutup matanya dan Terdakwa dalam posisi penisnya sudah tegang dan menyentuh vagina Sdr. Almaida alias Alma;
 - Bahwa Anak Saksi menonton rekaman video tersebut dengan menggunakan akun *Facebook* pribadi Anak Saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah dikirim rekaman video tersebut secara langsung oleh Terdakwa via messenger Facebook;
 - Bahwa yang merekam adegan dalam rekaman video tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma adalah berpacaran;
 - Bahwa durasi video tersebut sekitar 17 detik;
 - Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Chandra Pannyiwi, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki ijazah Strata satu dari fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tamat tahun 2001 dan sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Kominfo sejak tahun 2010 dengan jabatan Kasi pengelolaan media komunikasi publik ;
- Bahwa Dalam UU No. 19/2016 tentang perubahan terhadap UU RI No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik termasuk tulisan gambar, foto, dan lain sebagainya yang telah diolah dan memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat dalam bentuk digital dan sejenisnya yang dapat dilihat dan ditampilkan melalui komputer yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- Bahwa menurut UU RI No. 19/2016, mentransmisikan adalah mengirimkan dan meneruskan dokumen elektronik, mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi elektronik melalui sistem elektronik (contoh mengunggah melalui media sosial seperti Facebook, twitter, whatsapp), membuat dapat diakses adalah perbuatan selain mendistribusikan sehingga informasi atau dokumen elektronik bisa diakses dan dilihat oleh publik ;
- Bahwa media sosial adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial serta sebagai sarana bertukar informasi dan lain sebagainya. Sedangkan jejaring sosial adalah bagian dari media

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan dan jaringan lainnya;

- Bahwa Handphone Merk Samsung Tipe J2 Prime (warna silver) yang digunakan Terdakwa untuk merekam dan mendistribusikan, berdasarkan spesifikasi handphone tersebut sudah dapat dikategorikan bisa untuk mendistribusikan atau membuat akses informasi elektronik sebagaimana pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ;

- Bahwa postingan Terdakwa Aldi Saputra (Aldy) di *Facebook* sudah tidak dapat dilihat lagi karena cerita postingan tersebut akan terhapus secara otomatis oleh *Facebook* 1x24 jam setelah di unggah;

- Bahwa setelah melakukan analisa handphone yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa dalam inbox akun *Facebook* Aldi Saputra pernah terjadi percakapan dengan *Facebook* Frda dan di dalam percakapan tersebut terdapat pengiriman file video yang dilakukan oleh akun *Facebook* Aldi Saputra (Aldy);

- Bahwa postingan status di media social *Facebook* dapat dikategorikan mendistribusikan atau menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga akun *Facebook* Aldi Saputra (Aldy) dengan memposting/mengunggah suatu gambar atau video di media sosial *Facebook* sudah dapat dikategorikan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merekam adegan hubungan badan selayaknya suami istri bersama Sdr. Almaida alias Alma kemudian menyebarkan / mengunggah melalui akun pribadi di media sosial / media elektronik *Facebook* dengan nama akun Aldi Saputra (Aldy) ;

- Bahwa Terdakwa mengunggah rekaman video tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan rekaman video tersebut kepada beberapa teman via *messenger Facebook* dan juga di grup “Info nyanyi Masnun Muhdar Hendra “Baraka Muzikk (topo dj satu)” ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan video tersebut ke beberapa orang diantaranya:
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Niffa Iffa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 06.56 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Frda pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 07.46 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Yayan Setiawan pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 10.32 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Yusthyaa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.15 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Rifal Rifai pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.28 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Ndaa Ndaa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 06.56 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Sibolang pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 22.10 Wita;
 - ✓ Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Disal Pratama pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 22.09 Wita;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa unggah di akun *Facebook* bukanlah rekaman video melainkan potongan gambar / *screenshot* dari rekaman video tersebut;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan tersebut menggunakan handphone merk Samsung tipe J2 Prime (warna silver) dan mengirimkan rekaman video tersebut menggunakan handphone yang sama ;
- Bahwa Sdr. Almaida alias Alma tidak tahu jika Terdakwa merekam dan mengambil adegan tersebut karena saat kejadian Terdakwa menyalakan handphone dan langsung menyalakan senter kamera kemudian Terdakwa menyalakan rekaman video tanpa sepengetahuan Sdr. Almaida alias Alma ;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan tersebut pada sekitar akhir bulan Januari tahun 2021 bertempat di pondok kebun sekitar rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pondok tersebut Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma akan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, namun sebelum melakukannya Terdakwa merekam dulu adegan dimana Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma sudah dalam posisi telanjang dengan posisi akan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. Almaida alias Alma adalah berpacaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam adegan tersebut sebagai alat ancaman jika diputuskan oleh Sdr. Almaida alias Alma dan juga sebagai alat ancaman agar Sdr. Almaida alias Alma mau berhubungan badan dengan Terdakwa yang mana jika tidak dituruti Terdakwa akan memviralkan dan mengunggah rekaman video di akun *Facebook* agar diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa mulanya Sdr. Almaida alias Alma tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyebarkan rekaman video tersebut, Sdr. Almaida alias Alma tahu saat rekaman video sudah Terdakwa unggah di akun *Facebook*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna silver, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Almaida alias Alma memiliki hubungan berpacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat di pondok kebun sekitar rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver milik Terdakwa dengan durasi 17 detik;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang direkam oleh Terdakwa dalam keadaan Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma telanjang, dimana Saksi Almaida alias Alma menutup matanya, Terdakwa dalam posisi penisnya sudah tegang dan menyentuh vagina Saksi Almaida alias Alma ;
- Bahwa Saksi Almaida alias Alma tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut direkam oleh Terdakwa karena Saksi Almaida alias Alma mengira Terdakwa menyalakan senter HP mengingat keadaan pondok gelap;
- Bahwa mulanya Terdakwa mengupload *screenshot* video yang berisi adegan antara Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma di grup *Facebook* "Info nyanyi masnun Muhdar Hendra "Baraka Muzikk (topo dj satu)" dengan caption "yang berminat silakan CP";
- Bahwa atas unggahan tersebut, ada beberapa yang mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi *messenger Facebook* kepada Terdakwa untuk mendapatkan video secara utuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan video dengan durasi 17 detik pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kepada beberapa orang diantaranya:
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Disal Pratama pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 22.09 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Sibolang pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 22.10 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Niffa Iffa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 06.56 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Frda pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 07.46 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Yayan Setiawan pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 10.32 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Yusthyaa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.15 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Rifal Rifai pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.28 Wita;
 - Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Ndaa Ndaa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 06.56 Wita;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam adegan tersebut sebagai alat ancaman jika diputuskan oleh Saksi Almaida alias Alma dan juga sebagai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat ancaman agar Saksi Almaida alias Alma mau berhubungan badan dengan Terdakwa, dan juga meminta dibelikan pulsa, yang mana jika tidak dituruti Terdakwa akan memviralkan dan mengunggah rekaman video di akun Facebook agar diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu ALDI alias ADI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ALDI alias ADI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;

2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, diartikan pula perbuatan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan dan tanpa hak melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke beberapa tempat atau pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah perbuatan selain mentransmisikan dan mendistribusikan sehingga informasi dan/atau dokumen elektronik bisa diakses atau dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik perbuatan kesulitaan dan bukan pada perbuatan kesulitannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa melanggar kesulitaan dapat diartikan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesulitaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Almaida alias Alma memiliki hubungan berpacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat di pondok

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sekitar rumah Terdakwa di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;

- Bahwa perbuatan tersebut telah direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver milik Terdakwa dengan durasi 17 detik;

- Bahwa perbuatan yang direkam oleh Terdakwa dalam keadaan Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma telanjang, dimana Saksi Almaida alias Alma menutup matanya, Terdakwa dalam posisi penisnya sudah tegang dan menyentuh vagina Saksi Almaida alias Alma ;

- Bahwa Saksi Almaida alias Alma tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut direkam oleh Terdakwa karena Saksi Almaida alias Alma mengira Terdakwa menyalakan senter HP mengingat keadaan pondok gelap;

- Bahwa mulanya Terdakwa mengupload *screenshot* video yang berisi adegan antara Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma di grup *Facebook* "Info nyanyi masnun Muhdar Hendra "Baraka Muzikk (topo dj satu)" dengan caption "yang berminat silakan CP";

- Bahwa atas unggahan tersebut, ada beberapa yang mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi *messenger Facebook* kepada Terdakwa untuk mendapatkan video secara utuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan video dengan durasi 17 detik pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kepada beberapa orang diantaranya:

- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Disal Pratama pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 22.09 Wita;
- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Sibolang pada tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 22.10 Wita;
- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Niffa Iffa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 06.56 Wita;
- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Frda pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 07.46 Wita;
- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Yayan Setiawan pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 10.32 Wita;
- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Yusthyaa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 11.15 Wita;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Rifal Rifai pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.28 Wita;
- Mengirimkan kepada akun *Facebook* atas nama Ndaa Ndaa pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 06.56 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut peristiwa yang direkam oleh Terdakwa adalah adegan yang berisi Terdakwa dan Saksi Almaida alias Alma akan melakukan hubungan layaknya suami istri telah termasuk kedalam frase muatan melanggar kesusilaan dan video tersebut merupakan sebuah dokumen elektronik. Selanjutnya *screenshot* video yang berisi konten melanggar kesusilaan telah diunggah di media sosial *Facebook* dan kemudian video dengan durasi 17 detik disebarluaskan melalui *messenger Facebook* kepada beberapa orang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaam tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan niatnya untuk menyebarluaskan video tersebut dengan terlebih dahulu mengunggah *screenshot* di grup *Facebook* disertai caption “yang minat silakan CP” merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan ada orang-orang yang meminta video tersebut sehingga nantinya dapat tersebar dan diketahui orang banyak. Dan senyatanya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam ketentuan perbuatan berlanjut ini dipenuhi tiga syarat, yaitu ke-1 harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi perbuatan itu, ke-2 perbuatan-perbuatan itu harus sejenis, dan ke-3 tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan menyebarkan video yang mengandung konten melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan video kepada beberapa orang pemilik akun Facebook yang mengirimkan pesan secara pribadi kepada Terdakwa untuk dikirimkan dilakukan dari tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021. Sehingga dengan demikian telah terjadi "perbuatan yang dilanjutkan" dalam peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ancaman hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata memuat klausul "dan/atau" untuk pidana penjara dan denda. Bahasa hukum mengartikan klausul tersebut sebagai klausul alternatif atau kumulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun pidana penjara yang dibarengi dengan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuan pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara saja dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, juga dilihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap Saksi Almaida alias Alma sebagai korban dalam perkara ini, tidak hanya secara psikis tetapi juga dampak dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



kehidupan sosialnya bagaimana bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna silver, yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana akan tetapi karena masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video yang melanggar kesucilaan tersebut dilakukan menggunakan sarana media sosial sehingga berpotensi jejak digitalnya sulit terhapus karena sudah dikirimkan ke banyak orang sehingga susah dikendalikan penyebarannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan dapat merusak moral generasi muda khususnya karena dari Saksi-saksi yang hadir dipersidangan yang dapat mengakses video tersebut masih dalam kategori Anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa membuat rekaman tersebut untuk mengancam Saksi Almaida alias Alma jika sewaktu-waktu tidak bersedia mengikuti kemauan Terdakwa maka video tersebut akan disebar agar diketahui orang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia muda sehingga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi alais Adi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe J2 Prime warna silver, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan,S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rusly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Armawan,S.H.

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni. P, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II